



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan badan Pusat Statistik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama menjadi acuan ukuran kinerja setiap pimpinan unit kerja untuk:

- a. menetapkan rencana kegiatan tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3


Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik diberikan tugas untuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap unit kerja

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2020

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



LAMPIRAN IX

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN,
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
POLITEKNIK STATISTIKA STIS

1. Nama Unit Organisasi : Politeknik Statitiska STIS
2. Tugas : Penyelenggaraan program pendidikan professional di bidang statistik.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan;
 - b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang statistik;
 - c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pelaksanaan kegiatan aktivitas akademik; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan layanan akademik dan kemahasiswaan, administrasi umum serta pengelolaan terhadap sarana dan prasarana.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menghasilkan Lulusan Yang Berkualitas, Unggul, dan Memiliki Integritas				
1.1	Peningkatan Jumlah Lulusan yang berkualitas dan unggul	1.1.1 Persentase jumlah lulusan tepat waktu setiap tahun (%)	Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	formula = $(x/y) \cdot 100\%$ x = jumlah mahasiwa yang lulus tepat waktu y= jumlah mahasiswa

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2	Peningkatan Disiplin mahasiswa	1.2.1 Persentase mahasiswa yang Memiliki Poin pelanggaran non akademik lebih dari 20 (skala 100) per tahun akademik (%)	Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	formula = $(x/y) \times 100\%$ x = jumlah mahasiswa yang Poin pelanggaran non akademik lebih dari 20 (skala 100) per tahun % akademik y = jumlah mahasiswa per tahun akademik
1.3	Penguatan Manajemen internal dan sumber daya	1.3.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Politeknik Statistika STIS	Laporan Hasil Evaluasi Sakip oleh Inspektorat	Jelas
2	Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penelitian ilmu statistik dan komputasi statistik				
2.1	Pengembangan kualitas riset yang menghasilkan terobosan pemikiran	2.1.1 Penelitian dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah dan prosiding/konfrensi	Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	Rasio antara jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan prosiding/

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					konferensi, dengan jumlah dosen pada tahun berjalan.
3.	Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
3.1	Peningkatan pemahaman masyarakat	3.1.1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat	Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	Jelas

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

